



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NPOMOR 24 TAHUN 1953

TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 18 TAHUN 1951 UNTUK  
MEMBATASI MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PADJAK PEREDARAN  
1950" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 93 TAHUN 1951)

SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 18 tahun 1951 untuk membatasi masa berlakunya Undang-undang Padjak Peredaran 1950 (Lembaran Negara Nomor 93 tahun 1951);
  - b. bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat : Pasal 87, 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 18 TAHUN 1951 UNTUK MEMBATASI MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PADJAK PEREDARAN 1950" (LEMBARAN NEGARA NOMOR 93 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat Nomor 18 tahun 1951 untuk membatasi masa berlakunya Undang-undang Pajak Peredaran 1950" (Lembaran Negara Nomor 93 tahun 1951) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

Undang-undang Pajak Peredaran 1950 seperti telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 38 tahun 1950 (Lembaran-Negara No. 80 tahun 1950) diubah dan ditambah lagi sebagai berikut:

I. Sesudah Pasal 1 ayat 1 ke-9 disisipkan:

ke-10. peredaran. jumlah harga-jual dan penggantian, yang pajaknya terhutang menurut undang-undang ini selama masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951;

II. dalam Pasal 3 sesudah perkataan "dilakukan" disisipkan:

"dalam masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951";

III. dalam Pasal 5 ayat 1 perkataan-perkataan "tahun takwim" diganti dengan:

"masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951, selama penglunasan harga atau penggantian itu telah terjadi dalam masa ini dan selanjutnya selama tribulan takwim";

IV. Pasal 6 dibaca sebagai berikut:

(1) Pajak itu besarnya dua setengah per seratus dari peredaran ataupun peredaran setribulan.

Pajak tidak terhutang jika peredaran ataupun peredaran setribulan berturut-turut tidak melebihi jumlah Rp. 7.500,- dan Rp. 2.500,-

(2) djika ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Djika perusahaan atau pekerjaan tidak dijalankan selama masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951 atau setribulan takwim penuh, maka djumlah jang disebut dalam ayat pertama dikurangi dengan:

ke-1. sekian persembilannya, sebanyak bulan penuh jang kurang dari masa mulai 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951;

ke-2. sekian pertiganya, sebanyak bulan penuh jang kurang dari tribulan takwim;

V. dalam Pasal 10 perkataan-perkataan "setahun takwim" diganti dengan "masa jang tersebut dalam pasal 5 ayat 1 ataupun setribulan takwim":

VI. dalam Pasal-pasal 13 dan 47 ayat 2 ke-1 perkataan-perkataan "tahun takwim" diganti dengan "masa jang tersebut dalam Pasal 5 ayat 1 ataupun setribulan takwim";

VII. dalam Pasal 21 ayat 1 antara perkataan-perkataan. "barang-siapa" dan "memasukkan" disisipkan. "dalam masa mulai 1 Januari 1951, sampai dengan 30 September 1951 ";

VIII. dalam Pasal 24 perkataan-perkataan "peredaran setahun" diganti dengan perkataan "peredaran";

IX. Pasal 33 diubah sebagai berikut:

a. dalam ayat 2 perkataan "tahun takwim" diganti dengan "masa jang tersebut dalam Pasal 5 ayat 1 ";

b. dalam ayat 3 "31 Juli dari tahun takwim untuk mana padjak ditetapkan" diganti dengan "31 Agustus 1951" serta "lima" diganti dengan "tiga";

c. dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

c. dalam ayat 5:

ke-1 perkataan-perkataan "peredaran setahun" jang dimuat dua kali, diganti, jang pertama dengan perkataan "peredaran" dan jang kedua dengan perkataan-perkataan. "peredaran setahun ataupun peredaran";

ke-2. bagian kalimat. "kurang dari pada tiga perempatnya" diganti dengan "berjumlah tiga perempat atau kurang";

X. Pasal 62 diubah dan ditambah sebagai berikut:

a. sesudah ayat 1 disisipkan:

(1a) Penyerahan barang-barang dan jasa jang dilakukan, setelah Undang-undang ini berlaku tetapi sebelum tanggal 1 Oktober 1951, dikenakan pajak, juga jika pajak terhutang sebelum 1 Januari 1951 ataupun sesudah 30 September 1951 berdasarkan jang ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1;

b. ayat 3 dibaca sebagai berikut:

Barangsiapa jang menerima penyerahan barang-barang atau untuk siapa telah dilakukan jasa sesudah 30 September 1951 karena suatu perjanjian jang diadakan sebelum 1 Oktober 1951, berhak meminta kembali pajak jang termasuk dalam harga-jual ataupun penggantian dalam hal penyerahan atau jasa jang dilakukan, dari pengusaha jang telah menyerahkan barang-barang atau jang telah melakukan jasa.

## Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 1953  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SUKARNO

MENTERI KEUANGAN,  
ttd  
ONG ENG DIE

Diundangkan  
pada tanggal 28 Desember 1953  
MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd  
JODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 74 TAHUN 1953



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

MEMORI PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
MENGENAI  
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO.18 TAHUN 1951 UNTUK  
MEMBATASI MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PADJAK PEREDARAN  
1950" (LEMBARAN NEGARA NO. 93 TAHUN 1951), SEBAGAI UNDANG-  
UNDANG

MEMORI PENJELASAN.

BAGIAN UMUM.

Undang-undang pajak peredaran 1950 berdasarkan sistim pemungutan berkali atas penyerahan barang-barang dan pengenaan pajak atas jasa yang dilakukan.

Terhadap sistim ini, dalam mana tiap penyerahan barang-barang dalam perjalanannya dari pengusaha pabrik kekonsumen dikenakan pajak, terdapat beberapa keberatan yang terpenting diantaranya dapat dinyatakan sebagai berikut :

- a. kesulitan administrasi yang bergandengan dengan memasukkan jumlah wajib pajak yang sangat besar dalam pemungutan. Jumlah inilah merupakan sekian kali jumlah pada pemungutan satu kali, dalam hal mana hasil terakhir hanya dikenakan satu kali;
- b. terganggunya perhubungan persaingan. Oleh karena setiap mata rantai dikenakan pajak, maka timbullah dorongan untuk mengurangi mata rantai lajur perusahaan itu. Hal ini akan mengakibatkan dikeluarkan sebagian dari perdagangan perantaraan, yang lebih-lebih merupakan keberatan, berhubung justru pada saat ini syarat-syarat untuk mendirikan golongan pertengahan Indonesia harus mendapat sokongan:
- c. kemungkinan menaikkan harga dengan tidak beralasan. Suatu pengendalian harga yang diawasi dengan baik di negeri ini dalam keadaan sekarang tidak dapat dijalankan. Hal ini memungkinkan para pengusaha yang dapat menaikkan harga-harga dengan pajak peredaran yang terhutang untuk memperkuda kenaikan harga yang diizinkan ini dan untuk mencoba mendapatkan satu kenaikan lebih besar dalam tingkatan harga daripada perlu jika diperhitungkan semua pajak peredaran yang terhutang.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Bahwa, walaupun dengan adanya keberatan-keberatan ini justru Undang-undang pajak peralihan 1950 mempunyai sistem pemungutan berkali dapat diterangkan sebagai demikian, bahwa keberatan-keberatan teknis yang menjadi sifat pemungutan satu kali dulu dianggap lebih sukar untuk dijalankan daripada keberatan-keberatan yang terdapat pada pemungutan berkali.

Pengalaman yang sementara itu didapat, menyebabkan ditinjau kembali baik-buruk yang menjadi sifat dari masing-masing sistem pemungutan itu.

Pada satu pihak ternyata, bahwa sifat-sifat yang sederhana sekali, yang menjadi sifat dari pemungutan berkali tidak lagi dengan seluruhnya tercipta dalam Undang-undang sekarang ini.

Yang dimaksud di sini terutama beberapa pembebasan-pembebasan yang diberi dengan Undang-undang Darurat 1950 nomor 38. Pembebasan-pembebasan inilah mengharuskan baik pengusaha maupun jawatan pajak untuk merinci jumlah peredaran dalam bagian yang dikenakan dan yang tidak dikenakan pajak.

Pengawasan atas perincian ini memberatkan sekali, dan dengan ini maka salah satu antara alasan-alasan yang terpenting yang dulu dapat diajukan sebagai menguntungkan pemungutan berkali telah hapus.

Pada lain pihak ialah keberatan-keberatan yang muncul terhadap Undang-undang sekarang dan yang sebagian tersebar hanya dapat diterangkan secara psikologis ternyata demikian pentingnya, sehingga dipandang tidak baik melanjutkan pemungutan pajak peredaran menurut sistem yang sekarang berlaku terutama baik tingginya tarif pemungutan maupun kenaikan harga yang tidak beralasan telah mengakibatkan kenaikan tingkatan harga, yang dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Maka Undang-undang Darurat itu menghendaki hapusnya pemungutan pajak peredaran menurut sistem yang berlaku sekarang mulai 1 Oktober 1951.

Yang penting bagi putusan untuk menetapkan saat ini ialah melalui alasan-alasan teknis pajak.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Menurut Undang-undang sekaranglah sebagian besar dari para pengusaha diharuskan melunaskan padjaknya tiap tribulan. Berhubung dengan ini semata-mata 30 Juni dan 30 September 1951 dianggap sebagai saat jang setepat-tepatnya untuk mengakhiri pemungutan padjak ini.

Berhubung dengan maksud Pemerintah untuk menganjurkan diadakan satu padjak penjualan sebagai pengganti padjak peredaran dan dipandang perlu untuk mengadakannya pada saat jang sama dengan penghapusan Undang-undang jang sekarang berlaku, maka harus dipilih tanggal 30 September 1951, oleh karena ternyata secara tehnik tidak mungkin untuk mengadakan padjak penjualan pada 1 Juli 1951.

#### BAGIAN KHUSUS.

##### Pasal I.

Ad I. Oleh karena sekarang menyerahkan barang-barang dan melakukan jasa hanya dikenakan padjak selama dilakukan dalam masa 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951, maka perlu dimuat dalam uraian jumlah harga jual dan penggantian jang padjaknya terhutang menurut Undang-undang ini, jang untuk singkatnya diberi nama "peredaran".

Ad II. Dengan tambahan ini dicapai, bahwa hanya menyerahkan barang-barang dan melakukan jasa dikenakan padjak selama hal ini dilakukan dalam masa 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951.

Ad III. Pembatasan masa berlakunya Undang-undang ini meminta, supaya masa jang tersebut dalam pasal 5 ayat 1 dalam mana padjak terhutang, disesuaikan dengan itu.

Ad IV. Perubahan-perubahan jang diadakan dalam pasal ini pada satu fihak mengenai penyesuaian jang perlu berhubung dengan pembatasan masa berlakunya Undang-undang sekarang ini dan pada lain fihak suatu pembedulan sebagian dari redaksi seperti berbunyi sebelum pasal ini diubah dengan Undang-undang Darurat 1950 nomor 38, oleh karena redaksi jang semula berlainan dengan jang diubah memuat juga



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

peraturan untuk hal-hal dalam mana satu perusahaan atau pekerjaan tidak dilakukan selama setribulan takwim penuh.

Ad V. Berdasarkan pembatasan masa berlakunya Undang-undang ini pajak harus ditetapkan untuk pajak yang telah terhutang di dalam masa 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951 dan sejumlah pembayaran-pembayaran yang dilakukan untuk penyerahan barang-barang atau jasa yang dilakukan sebelum 1 Oktober 1951 untuk tribulan takwim, dalam mana pembayaran-pembayaran ini telah dilakukan.

Ad VI. Penetapan pajak harus dijalankan secepat mungkin sesudah 30 September 1951 dan selama mengenai pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan secepat mungkin setelah berakhirnya triwulan takwim dalam mana pembayaran-pembayaran ini telah terjadi.

Ad VII. Dengan tambahan ini dicapai bahwa pajak masuk hanya terhutang selama pemasukan barang-barang terjadi dalam masa 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951.

Ad VIII. Oleh karena masa berlakunya Undang-undang telah dibatasi maka harus diadakan pengenaan ketentuan pajak selama masa 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951 sebagai ganti ketentuan-ketentuan tahunan.

Ad IX. Dalam Pasal 33 diadakan beberapa perubahan-perubahan, semua berhubungan dengan masa berlakunya Undang-undang yang dibatasi sekarang.

a. selama ketentuan-ketentuan pajak sementara berdasarkan perkiraan peredaran setahun maka dengan mempergunakan ayat lima dari Pasal 33 yang harus diubah pula untuk itu hendaknya harus diberikan penundaan pembayaran dari sebagian ketentuan pajak yang dapat dianggap mengenai masa 1 Oktober 1951 sampai dengan 31 Desember 1951. Pada ketentuan-ketentuan pajak sementara yang masih harus dikenakan dapat diperhatikan masa berlakunya Undang-undang yang dibatasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- ini. Dalam keadaan ini maka sepatutnyalah waktu pembayaran diatur demikian rupa, sehingga ketentuan-ketentuan pajak sementara akan lunas pada akhir masa dalam mana pajak dipungut.
- b. ayat pasal ini jang bermaksud mencegah supaya jangan sampai jumlah besar dari pajak harus dilunaskan dalam waktu terlalu singkat, adalah terlalu lunak sebagai suatu pajak seperti pajak peredaran, dimana pembayarannya dapat dianggap sebagai penyetoran uang dari jumlah-jumlah jang telah dipungut untuk Negara. Berhubung dengan itu jumlah angsuran diturunkan dari lima menjadi tiga.
- c. ketentuan-ketentuan pajak sementara sebagian besar berdasarkan perkiraan peredaran setahun. Dasar ini sekarang tidak betul lagi. Redaksi jang diubah memungkinkan untuk memberi penundaan pembayaran bilamana dapat ditunjukkan bahwa dasar ketentuan pajak mungkin akan menjadi tiga perempat atau kurang dari ketentuan pajak sementara. Hampir selalu demikian halnya selama ketentuan-ketentuan pajak sementara berdasarkan perkiraan peredaran setahun.

Ad X. Dalam Pasal 62 diadakan dua perubahan:

- a. Ayat pasal jang disisipkan menghendaki dengan tidak ragu-ragu bahwa pajak terhutang mengenai pembayaran muka jang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang ini dan pembayaran-pembayaran jang dilakukan setelah 30 September 1951 selama pembayaran-pembayaran muka ataupun pembayaran sesudahnya ini mengenai penyerahan barang-barang atau jasa jang dilakukan selama masa 1 Januari 1951 sampai dengan 30 September 1951. Peristiwa-peristiwa jang menyebabkan diadakan pengenaan pajak ialah penyerahan barang-barang dan jasa jang dilakukan. Selama peristiwa-peristiwa ini terjadi dalam masa 1 Januari 1951 sampai 30 September 1951 maka selalu akan terdapat pajak jang terhutang, juga bilamana pembayaran-pembayaran diadakan untuk itu.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. Arti ayat ketiga telah lenyap oleh karena Undang- undang sekarang bukannya berlaku dalam tahun 1950 tetapi baru berlaku mulai 1 Januari 1951. Ayat jang sekarang menggantikannya membuka kemungkinan untuk meminta kembali padjanya jang berhubungan dengan penyerahan barang-barang dan jasa jang dilakukan setelah 30 September 1951 dengan kuasa suatu perjanjian jang diadakan sebelum 1 Oktober 1951, selama masih diperhitungkan pajak peredaran dalam harga jual jang ditetapkan dalam perjanjian itu dalam hal penyerahan barang-barang ataupun melakukan jasa tersebut.

Padjak ini akan tidak terhutang oleh pengusaha karena pembatasan masa berlakunya Undang-undang ini, sehingga adalah suatu syarat keadilan bahwa pajak jang telah diperhitungkan dengan tidak semestinya dalam harga jual atau penggantian, diberikan kembali oleh pengusaha kepada penerima barang atau kepada orang, untuk siapa dilakukan jasa.

## Pasal II

Tidak perlu penjelasan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 NOMOR 479